

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

NOMOR : 004 /KU.01.00/SG/01/2022

**TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN
BENDAHARA PENGELUARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2022**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan tugas perbendaharaan atas uang/surat berharga maka perlu ditetapkan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 - 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1746);
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/II/2020 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Keputusan Seretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/K.BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN BENDAHARA PENGELUARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2022**
- KESATU : Aparatur Negeri Sipil (ASN) yang namanya tercantum dalam lajur 2 dari jabatan pada lajur 3 menjadi jabatan tersebut dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEDUA : Pejabat Penandatanganan Surat Perintah membayar dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan wewenang yaitu:
1. **Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar**
 - a. menguji kebenaran perhitungan pada SPP beserta dokumen pendukung (dasar perhitungan dari Standar Biaya Masukan);
 - b. menolak dan pengembalian SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - c. membebaskan tagihan pada mata anggaran/akun yang telah disediakan
 - d. menerbitkan SPM
 - e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
 - f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA;
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah membayar.

2. Bendahara Pengeluaran

- a. menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
- b. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
- c. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- d. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
- e. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
- f. mengelola rekening tempat penyimpanan UP;
- g. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada KPPN selaku kuasa BUN.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari

Pada tanggal : 03 Januari 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



RAPIUDDIN

DAFTAR LAMPIRAN : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 004 /KU.01.00/SG/01/2022
TANGGAL : 09 JANUARI 2022
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN BENDAHARA PENGELUARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PERBENDAHARAAN	KET.
1.	HARVIYADDIN, SP. MP NIP. 19820503 200904 2004	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar	-
2.	TESSY JAYANTI PUSPITA TERESA, A.Md / NIP. 199601132019022002	Staf	Bendahara Pengeluaran	-

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,


RAPIUDDIN